

BUPATI KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN PEDAGANG DI LAHAN PASAR TELUK KUANTAN PADA PELAKSANAAN PACU JALUR PADA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung destinasi pariwisata dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada pelaksanaan kegiatan Pacu Jalur di Kota Teluk Kuantan perlu dilakukan penataan pedagang untuk ketertiban pasar;
 - b. bahwa untuk kelancaran penataan pedagang pada pelaksanaan pacu jalur perlu pengaturann lebih lanjut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Pedagang Di Lahan Pasar Teluk Kuantan Pada Pelaksanaan Pacu Jalur Tahun 2019;
- 53 Tahun 1999 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5976);
- 4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 No 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENATAAN PEDAGANG DI LAHAN PASAR TELUK KUANTAN PADA PELAKSANAAN PACU JALU PADA TAHUN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
- 2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Pemerintahan Daerah Adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia Tahun 1945.

- 4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
- 5. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
- 6. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten kuantan Singingi.
- 7. Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri.
- 8. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa.
- 9. Pacu Jalur adalah merupakan sebuah perlombaan mendayung di tepian narosa Teluk Kuantan dengan menggunakan sebuah perahu panjang yang terbuat dari kayu.
- 10. Panitia Pacu Jalur adalah panitia perlombaan pacu jalur ditepian narosa Teluk Kuantan.

BAB II

LAHAN PASAR TELUK KUANTAN

Pasal 2

Lokasi yang diperbolehkan berjualan:

- a. Jalan Limuno Barat mulai dari Simpang Jalan Diponegoro sampai simpang kantor PLN;
- b. Jalan Limuno Timur, mulai dari simpang kantor PLN sampai simpang masjid raya;
- c. Jalan Imam Munandar;
- d. Jalan Mayor Fadilah, di kiri kanan jalan;
- e. Jalan Kartini, dari simpang jalan Sudirman dikiri kanan jalan.
- f. Jalan Imam Bonjol mulai dari pinggir sungai jalan masuk Desa Sawah sampai simpang empat jalan Sudirman sisi sebelah kiri;
- g. Jalan Gunung Kesiangan, hanya diizinkan satu sisi jalan sebelah kanan dari arah jalan Kuantan sampai ke jalan Sudirman;
- h. Jalan Petapahan, dari arah jalan Kuantan sampai jalan Sudirman dari sisi kiri dan kanan jalan;
- i. Jalan Merdeka, mulai dari simpang empat masjid raya sampai simpang indrako pasar rakyat, dikiri dan kanan jalan;
- j. Lokasi exs pasar atas (bangunan PT. Ludin);

- (1) Penempatan Pedagang Khusus:
 - a. Jalan Imam Bonjol di mulai dari simpang empat jalan Sudirman sampai simpang empat jalan Merdeka, Untuk pedagang makanan tradisional seperti lemang, gelamai dan hasil UMKM lainnya;
 - b. Untuk taman di pinggir sungai (taman jalur) ditempatkan sponsor utama pacu jalur (taman jalur);

BAB III

LOKASI JALAN YANG TIDAK UNTUK DI TEMPATKAN PEDAGANG Pasal 3

Lokasi pedagang yang tidak boleh berjualan pada acara pacu jalur :

- a. Jalan Jendral Ahmad Yani, mulai dari jembatan sungai gemuruh sampai ke kantor Polisi Sektor Kuantan Tengah;
- b. Jalan Jendral Sudirman, mulai dari kantor Polisi Sektor Kuantan Tengah sampai simpang empat sawah;
- c. Jalan Diponegoro, mulai dari SD Negeri 001 Teluk Kuantan sampai ke Persimpangan Jalan Kaharudin Nasution, tidak diperbolehkan berjualan jenis apapun baik di kiri dan kanan jalan.
- d. Jalan KH. Umar Usman, dari sudut jalan masuk desa sawah sampai kejalur dua, hanya diperbolehkan setelah acara pembukaan pacu jalur dengan memakai satu sisi jalan;
- e. Jalan Kesehatan dari bangunan star sampai kedepan kantor Telkom lama;
- f. Jalan Kuantan dimulai dari depan Radio Pemerintah Daerah (RPD) sampai ke batas jalan KH.Umar Usman (Desa Sawah);
- g. Jalan KH.Umar Usman mulai dari ujung jalan Kuantan sampai ke jembatan gantung Desa sawah;

BAB IV

PENATAAN

Pasal 4

- (1) Pedagang yang ditata adalah pedagang yang langsung berjualan bukan pengurus pedagang.
- (2) Penataan dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian berkoordinasi dengan panitia pacu jalur.

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan lahan pasar Teluk Kuantan dalam rangka pengamanan dan penertiban serta kenyamanan.
- (2) Pengelolaan lahan pasar Teluk Kuantan dapat bernilai komersil untuk mendukung pembiayaan pelaksanaan pacu jalur dengan nilai yang patut dan wajar dengan kemampuan masyarakat pada saat pelaksanaan pacu jalur.

BAB VI

PENGELOLA

Pasal 6

Pengelola lahan pasar Teluk Kuantan untuk pemanfaatan perdagangan dilaksanakan oleh panitia pacu jalur melalui organisasi kemasyarakatan yang ditunjuk oleh ketua panitia pacu jalur..

BAB VII

BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Harga tempat lokasi pedagang per meter adalah Rp. 250.000.-(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Sistem bagi hasil sewa lahan pedagang 40 % untuk pengelola (pihak ketiga), dan 60 % diserahkan kepanitia pacu jalar tahun 2019.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 18 s/d 26 Agustus 2019. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

> Ditetapkan di Teluk Kuantan pada tanggal 13 Mei 2019

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. MURSINI

Diundangkan di Teluk Kuantan pada tanggal 13 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. DIANTO MAMPANINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2019 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SURIYANTO, SH, MH

Pembina

NIP. 19730603 200701 1 007